



**PUTUSAN**  
**Nomor 26/PID.SUS/2024/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANGKUT ALIAS SANGKUT BIN SUKRI (ALM);**
2. Tempat lahir : Batu Ampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT.000 RW.000 Desa Ulak Keman Baru Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan/Gang Mekah I Kampung Air Samak RT.001 RW.003 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Majelis Hakim melalui Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:** Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

**Kedua:** Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 26/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 07 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 26/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 07 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat Nomor Reg.Perk : PRINT-12/L.9.13/Enz.2/03/2024 tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANGKUT ALIAS SANGKUT BIN SUKRI (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berukuran kecil berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,098 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong besar;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah *handphone* android merek INFINIX smart 6 warna hitam dengan simcard 08137306-8534;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 21 Mei 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sangkut alias Sangkut bin Sukri (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,098 (nol koma nol sembilan delapan) gram, berat barang bukti sisa setelah uji laboratorium 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong besar;
  - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah *handphone* android merk INFINIX smart 6 warna hitam dengan simcard 0813 7306 8534;
  - 1 (satu) helai celana warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2024/PN Mtk yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 21 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 6 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 6 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mentok kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang menyatakan : bahwa berdasarkan fakta pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, dimana barang tersebut sementara dalam pengusaannya yang telah Terdakwa akui barang milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi unsur “memiliki, Narkotika golongan I bukan tanaman “;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ yang tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Bahwa meskipun masalah ukuran hukuman (pidana) termasuk kewenangan *Judex Factie*, tetapi secara kasuistis ukuran hukuman (pidana) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan banding;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam perkara *a quo* memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, berkenan memutus :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2024 yaitu :
  - Menyatakan Terdakwa **SANGKUT ALIAS SANGKUT BIN SUKRI (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berukuran kecil berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,098 gram;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong besar;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah *handphone* android merek INFINIX smart 6 warna hitam dengan simcard 08137306-8534;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Mengadili sendiri dalam perkara *a quo* dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN.Mtk tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berita acara dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 21 Mei 2024 dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan *strafmaat* putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tepat dan benar serta menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan karena pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian berdasarkan fakta dalam persidangan dan keterangan saksi saksi Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu, Tedakwa diamankan dikontrakannya beralamat di Gang Mekah I Kampung Air Samak RT 001 RW 003 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sedang bermain Handphone dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dari saku celana sebelah kanan yang di pakai Terdakwa dan diakui barang tersebut dibawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding tidak menerima alasan memori Penuntut Umum oleh karenanya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dan dengan demikian majelis hakim tingkat banding mengambil

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sepenuhnya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 21 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mtk yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 21 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mtk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari: Jumat, tanggal 21 Juni 2024, oleh: Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Jumat, tanggal 28 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT BBL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Suryati, S.Ip., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.  
S.H.,M.H.

Yusticia Roza Puteri,

Lindawaty Simanihuruk, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ip.

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT BBL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)